



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9454-9464
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Asas Equality dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai

Patrick Winson Salim^{1✉}, Sota James Sakila², Rasji³

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: patrick.205210190@stu.untar.ac.id,^{1✉}

Abstrak

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 11% adalah langkah yang bertujuan untuk memperkuat pilar keuangan negara. PPN yang dikenakan pada setiap transaksi memiliki peran penting dalam mendanai program-program pemerintah, termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2025. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan penerapan asas equality dalam pemungutan pajak. Riset bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang "Bagaimana asas equality dalam perpajakan dapat diartikan dan diimplementasikan dalam kebijakan kenaikan PPN?". Studi ini mengadopsi riset kualitatif dengan jenis penelitian berbasis perpustakaan (library research). Hasil riset menegaskan bahwa asas equality memiliki peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak memberatkan masyarakat. Pajak harus diterapkan dengan prinsip menjaga keseimbangan antara kemampuan ekonomi masyarakat dan kebutuhan mereka, terutama saat negara sedang dalam fase pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, kebijakan kenaikan tarif PPN seharusnya tidak menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kata Kunci: *Asas Equality; Pajak Pertambahan Nilai; Pemulihan Ekonomi Nasional*

Abstract

The increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 11% is a measure aimed at strengthening the financial pillar of the state. VAT which is levied on every transaction plays a crucial role in funding government programs, including the National Economic Recovery Program (PEN). In accordance with the Harmonization of Tax Regulations Act (HPP) No. 7 of 2021, the increase in the Value Added Tax rate will be implemented gradually until 2025. In this context, it is important to consider the application of the principle of equality in tax collection. This research aims to address the question of "How the principle of equality in taxation can be interpreted and implemented in the policy of increasing VAT?". This study adopts qualitative research with a library-based research design. The research findings affirm that the principle of equality plays a significant role in the government decision-making process. Its purpose is to ensure that tax collection does not burden the public. Taxes should be applied with the principle of maintaining a balance between the economic capacity of the public and their needs, especially when the country is in an economic recovery phase. Therefore, the policy of increasing the VAT rate should not impose additional burdens on taxpayers in meeting their basic needs.

Keyword: Equality Principle; Value Added Tax; National Economic Recovery Program.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam ekonomi suatu negara, karena kontribusinya sangat vital untuk mendukung berbagai aspek kehidupan di dalamnya (Stephanie, 2022). Meskipun peran pajak dalam mendukung perkembangan sektor-sektor penting dalam negara ini sangat signifikan, kesadaran akan hal ini belum tersebar luas di kalangan masyarakat. Penyebabnya adalah bahwa manfaat dari pembayaran pajak tidak selalu dirasakan secara langsung oleh warga negara (Ferry Anka Sugandar, et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian perbaikan, peningkatan, dan perubahan dalam sektor perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak (Sulastri et al., 2023). Terutama, untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 pada aktivitas ekonomi di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021, yang kemudian resmi menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Tujuannya adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Dian Hasbiah Putri dan Suparna Wijaya, 2022).

Dalam UU HPP tersebut, terdapat pembahasan utama yang mengubah beberapa ketentuan yang telah berlaku dalam UU Perpajakan, salah satunya adalah reformasi pada UU PPN yang mencakup kenaikan tarif PPN secara bertahap. Awalnya, besaran tarif PPN di Indonesia adalah 10% (sepuluh persen) dengan sistem tarif tunggal. Namun, pada bulan April 2022, pemerintah telah meningkatkan tarif PPN menjadi 11% (sebelas persen), dan rencananya akan terus dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025 (Rafiq Wahyu Novianto,

et al., 2023).

Kenaikan tarif pajak PPN telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, para pendukung argumen bahwa langkah ini merupakan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Mereka berpendapat bahwa pendapatan tambahan dari PPN dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial dan pembangunan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, banyak yang merasa bahwa kenaikan tarif PPN dapat memberikan beban ekonomi tambahan kepada masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Mereka khawatir bahwa ini dapat mengurangi daya beli mereka dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka (Hukumonline).

Meskipun barang-barang dan jasa-jasa esensial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan mendapatkan pembebasan dari PPN. Kebijakan peningkatan tarif PPN sebesar 11% di Indonesia saat ini masih dianggap relatif rendah, mengingat bahwa tarif ini berada di bawah rata-rata tarif global yang digunakan dalam penerapan PPN di berbagai negara, yang dikenal sebagai Goods and Services Tax (GST). Sebagai perbandingan, data dari DDTTC Fiscal Research and Advisory menunjukkan bahwa dari 127 negara yang terdapat datanya pada tahun 2020, rata-rata tarif pajak di negara-negara tersebut adalah sekitar 15,4%. Jika melihat 31 negara di Asia, rata-rata tarif pajak yang diterapkan oleh negara-negara tersebut adalah sekitar 12% (Deyola Agasi dan Rahmi Zubaedah, 2022).

Sudah seharusnya Lembaga pengumpul pajak perlu memperhatikan sejumlah faktor penting saat menjalankan proses pemungutan pajak. Salah satu di antaranya adalah prinsip pemungutan pajak. Prinsip equality berperan penting dalam pengambilan pajak kepada masyarakat, asas ini mengacu pada prinsip bahwa pemungutan pajak harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks ini, semua individu atau entitas yang memiliki kondisi yang sama harus diperlakukan secara sama dalam hal pembayaran pajak. Prinsip tersebut menyiratkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak, perhatian diberikan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para wajib pajak (Klikpajak, 2023).

Dalam teori, tidak ada perdebatan tentang kekuasaan negara untuk melakukan pemungutan pajak terhadap warganya. Namun, isu yang seringkali diperdebatkan adalah sejauh mana pemerintah menjalankan tugas tersebut dengan adil. Asas equality merupakan prinsip yang sangat penting yang harus diterapkan ketika mengenakan pajak, dan pertanyaannya adalah apakah pemerintah telah menerapkan prinsip ini dengan baik. Salah satu isu yang patut diperhatikan adalah apakah pemerintah telah mempertimbangkan asas keadilan sosial dalam kenaikan tarif pajak, terutama terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningkat menjadi 11% dan akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2025. Hal

tersebut mengharuskan masyarakat untuk membayar PPN sebesar 11%. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan ini dianggap adil secara sosial?

Keadilan sosial dalam konteks pajak mencakup berbagai pertimbangan, seperti apakah pajak tersebut memberatkan kelompok masyarakat tertentu secara tidak adil, apakah pajak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat secara merata, dan apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, perlu untuk menilai apakah kenaikan PPN ini mempertimbangkan aspek-aspek tersebut (Wahyudi, 2022).

Pemerintah harus secara cermat mempertimbangkan dampak kenaikan PPN ini terhadap berbagai kelompok masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Dalam mengambil kebijakan perpajakan, pemerintah harus memastikan bahwa asas keadilan sosial menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, evaluasi secara kritis terhadap dampak kenaikan tarif pajak dan penggunaan pendapatan pajak menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan keadilan sosial terhadap warganya.

Dalam rangka mengidentifikasi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, inti dari permasalahan yang akan diteliti dapat diformulasikan sebagai berikut: "bagaimana asas equality dalam perpajakan dapat diartikan dan diimplementasikan dalam kebijakan kenaikan PPN." Riset ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis apakah kebijakan perpajakan tersebut yang diterapkan oleh pemerintah telah mempertimbangkan prinsip equality dalam pengenaan tarif pajak. Dalam tulisan ini, Penulis berharap dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terkait kebijakan kenaikan PPN dengan mempertimbangkan aspek-aspek equality.

METODE PENELITIAN

Riset ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian berbasis perpustakaan (library research). Riset ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan pendekatan normatif. Riset hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau literatur sebagai basis untuk penyelidikan. Metode ini melibatkan pencarian dan analisis peraturan hukum serta literatur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Penelitian hukum normatif mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, penelusuran struktur hukum, evaluasi terhadap konsistensi hukum dalam konteks vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta studi sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2009).

Riset ini menerapkan pendekatan konseptual dalam penulisannya. Pendekatan konseptual dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman pandangan dan

doktrin dalam ilmu hukum, serta konsep hukum yang relevan dengan isu yang tengah diselidiki. Pendekatan ini diterapkan dengan tujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan memadai terkait dengan penerapan asas equality dalam kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai

Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data yang diperoleh dari International Monetary Fund (IMF), terjadi penurunan signifikan sebesar 4,5% dibandingkan dengan angka PDB pada tahun 2019. Apabila kita menilik ke belakang sejarah ekonomi Indonesia, tahun 1998 merupakan momen yang bersejarah, ketika terjadi krisis moneter yang melanda negara ini. Pada masa itu, Indonesia mengalami penurunan PDB yang sangat drastis. Namun, perlu dicatat bahwa penurunan tersebut tidak berlangsung lama. PDB Indonesia kemudian pulih dan stabil kembali, hingga pada tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 melanda. Indonesia sekali lagi mengalami penurunan PDB kali ini sebesar 0,5% (Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, 2020).

Dengan berjalannya waktu, pandemi Covid-19 yang mulai mereda telah memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia. Dampak ini tidak hanya terbatas pada tekanan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga berdampak pada sektor perpajakan, yang memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Salah satu upaya yang patut disoroti adalah penyederhanaan aturan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021. Langkah ini diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan (David Luntungan, 2022).

Selain itu, sebagai bagian dari reformasi perpajakan, terdapat juga kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap yang dimasukkan ke dalam UU HPP. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung program-program pemulihan ekonomi yang lebih luas. Dari tanggal 1 April 2022, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara resmi dinaikkan menjadi 11%, peningkatan tarif ini akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025 sebesar 12%. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengatasi defisit yang terjadi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak dimulainya pandemi.

Hal ini sejalan dengan Pasal 23A dalam UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk mendukung keperluan negara diatur melalui undang-undang". Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa segala jenis pajak dan

pungutan yang bersifat wajib harus diselaraskan dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang yang berlaku di negara ini. Hal ini merupakan dasar hukum yang mendasari sistem perpajakan di Indonesia, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dana publik.

Mengingat bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan yang signifikan dalam menghasilkan pendapatan pajak bagi Indonesia. Menduduki posisi kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) dengan menyumbang sekitar 30% dari total pendapatan pajak negara. PPN adalah jenis pajak konsumsi yang diterapkan pada barang-barang dan jasa yang dianggap sebagai barang dan jasa yang wajib dikenakan pajak, yang berada dalam lingkup daerah pabean. Pajak ini diterapkan pada setiap tahap peredaran, mulai dari produsen hingga konsumen akhir, dengan nilai pajak yang dapat diidentifikasi pada setiap tahap transaksi (Pajak.com, 2023).

Mardiasmo mengemukakan, bahwa pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap peningkatan nilai yang terjadi pada barang atau jasa selama proses peredaran, mulai dari tahap produksi hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Konsep ini mengindikasikan bahwa nilai tambah dikenakan pada setiap tahap dalam proses produksi dan distribusi, dan ini berkontribusi pada pendapatan penerimaan pajak negara. Dengan kata lain, PPN mengenakan pajak pada nilai tambah yang terakumulasi selama barang atau jasa berpindah tangan dalam perekonomian (Mardiasmo, 2011).

Kenaikan tarif PPN menjadi 11% adalah bagian dari strategi untuk mengatasi defisit APBN dan memperkuat perekonomian nasional. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan fakta bahwa tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara-negara anggota G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang umumnya menerapkan tarif PPN sekitar 15-15,5%. Oleh karena itu, langkah ini memberikan kesempatan untuk menyamakan tarif PPN Indonesia dengan standar internasional, sambil juga berkontribusi pada perbaikan keuangan negara dan penguatan ekonomi nasional (Maria Yolanda dan Icha Fajriana, 2023).

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah telah menimbulkan berbagai pro dan kontra di berbagai kalangan. Perdebatan seputar kenaikan PPN adalah isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan matang antara aspek fiskal dan sosial dalam kebijakan perpajakan. Meskipun pada dasarnya kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) tersebut tidak berlaku secara merata untuk semua barang dan jasa, melainkan ada sejumlah barang dan jasa yang tetap mendapatkan fasilitas bebas PPN. Ini mencakup barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi, serta jasa-jasa seperti kesehatan, pendidikan, sosial, asuransi, keuangan, angkutan

umum, dan tenaga kerja. Selain itu, vaksin, buku pelajaran, kitab suci, air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap), serta listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6600 VA) juga tetap terhindar dari peningkatan PPN (Indonesiabaik, 2023).

Dampak Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai

Kenaikan tarif PPN sebesar 11% membawa dampak yang sangat beragam yang bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dampak negatif pertama berkaitan dengan daya beli masyarakat yang signifikan terpengaruh, khususnya dalam hal harga barang dan jasa yang naik, terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari. Terdapat kekhawatiran bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan kenaikan harga pangan dan energi, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada anggaran rumah tangga (Fatchul Majid, et. al., 2022).

Selain itu, kenaikan tarif PPN juga berpotensi berdampak pada berbagai sektor industri, termasuk sektor jasa transportasi. Harga yang lebih tinggi dapat memengaruhi mobilitas dan keputusan konsumen dalam menggunakan layanan transportasi. Kekhawatiran dan protes dari masyarakat yang merasa terbebani oleh kenaikan ini juga mungkin muncul, menciptakan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan.

Di sisi lain, kenaikan tarif PPN sebesar 11 persen juga memiliki dampak positif pada anggaran negara. Kenaikan ini membantu memulihkan anggaran negara yang sempat mengalami ketidakstabilan selama masa pandemi. Meskipun peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak langsung pada masyarakat, penting untuk mengkontekstualisasikan hal ini dalam kerangka yang lebih luas. Pemerintah perlu berupaya memastikan bahwa dampak negatifnya terhadap kelompok yang kurang mampu dapat diatasi, sambil menggunakan pendapatan tambahan untuk memajukan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Harus diingat bahwa setiap kebijakan pemerintah telah melalui proses yang cermat dan penuh pertimbangan. Sebagai anggota masyarakat, kita perlu menghargai upaya pemerintah dalam memperbaiki ekonomi Indonesia pasca pandemi, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga dan manfaatnya dirasakan oleh semua. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan tarif PPN harus dipandang sebagai bagian dari strategi lebih besar untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan Asas Equality Dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai

Secara hukum, pajak diatur dengan jelas dalam undang-undang yang memberikan legitimasi kepada negara untuk mengenakan pajak. Hal ini menciptakan hubungan hukum

antara individu (baik orang pribadi maupun badan hukum) dan negara, yang melibatkan kewajiban dan hak perpajakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal ini hukum juga melindungi wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh negara dalam pengenaan pajak (Marihhot Pahala Siahaan, 2010). Prinsip ini sejalan dengan asas pemungutan pajak, yaitu asas equality atau kesetaraan, yang menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses perpajakan.

Dalam karyanya "The Wealth of Nations," Adam Smith menguraikan empat prinsip dasar yang dikenal sebagai "The Four Cannons Maxims of Taxation" untuk memastikan keadilan dalam pemungutan pajak. Keempat prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan (equality) dan keadilan (equity), prinsip kepastian hukum (certainty), prinsip kenyamanan pembayaran (convenient of payment), dan prinsip efisiensi dalam pengumpulan pajak (economic of collection), yang mengharuskan biaya pengumpulan pajak harus sebanding dengan jumlah pajak yang dikenakan. Dalam konteks penulisan ini, prinsip kesetaraan (equality) menjadi sangat relevan karena menjamin bahwa pajak diterapkan secara adil kepada semua pihak.

Prinsip keadilan dalam perpajakan, yang juga dikenal sebagai asas equality sebagaimana didefinisikan oleh Adam Smith, merujuk pada prinsip bahwa beban pajak harus sebanding dengan kemampuan finansial individu untuk membayarnya (ability to pay) dan juga harus sejalan dengan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Hal ini menekankan pentingnya adanya keseimbangan yang adil antara besarnya pajak yang dikenakan kepada setiap individu dan manfaat yang diperolehnya dari layanan dan infrastruktur yang didanai oleh pajak tersebut.

Dalam upaya mencapai keadilan, langkah yang esensial adalah memastikan pemungutan pajak dilakukan secara menyeluruh dan merata. Kebijakan perpajakan dianggap adil ketika terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara wajib pajak dan pihak fiskus. Prinsip-prinsip tersebut menjadi panduan bagi pembuat undang-undang perpajakan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan konsep keadilan. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana undang-undang perpajakan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, dengan kriteria utamanya adalah sejauh mana prinsip-prinsip atau persyaratan pemungutan pajak tersebut tercermin dalam undang-undang yang bersangkutan (Bohari, 2002).

Dalam konteks kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai, penerapan asas equality sebagai prinsip fundamental adalah suatu keharusan. Prinsip ini memandang bahwa besarnya pajak yang dikenakan pada setiap individu harus disesuaikan dengan kemampuan finansial

mereka dan manfaat yang mereka terima. Terutama dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penting bagi kebijakan pajak untuk mempertimbangkan berbagai tingkat pendapatan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memastikan bahwa pajak tidak memberatkan kelompok yang kurang mampu, PPN dapat menjadi alat yang lebih adil dalam mengumpulkan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, asas equality menjadi prinsip kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil riset yang disajikan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pajak pertambahan nilai merupakan keputusan yang tepat mengingat bahwa dampak yang dihasilkan dari serangkaian perbaikan, peningkatan, dan perubahan dalam sektor perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak. Terutama, untuk mengatasi pemulihan ekonomi nasional akibat pasca pandemi covid-19. PPN terbukti memiliki kontribusi yang sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, dalam penerapannya asas equality memiliki peran yang fundamental dalam proses pengambilan kebijakan pajak pertambahan nilai. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak memberatkan masyarakat, sehingga pajak harus diterapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan ekonomi masyarakat dan kebutuhan mereka, terutama dalam situasi di mana negara sedang dalam fase pemulihan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama secara sinergis dan berkolaborasi dalam mendukung pemulihan ekonomi yang efektif dan efisien. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono, Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Mardiasmo, Perpajakan edisi revisi, Yogyakarta, PT Andi, 2011.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer Konsep: Dasar Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- David Luntungan, 'Perpajakan UMKM di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan:

- MSMe's Taxation in the Era of Tax Harmonization Law'. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, vol. 8 no. 1, November 2022.
- Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak'. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, vol. 2 no. 1, Desember 2020.
- Deyola Agasi dan Rahmi Zubaedah, 'Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional', *Perspektif Hukum*, vol. 22 no. 2, November 2022.
- Dian Hasbiah Putri dan Suparna Wijaya, 'Pajak pertambahan nilai final: belajar dari Ghana dan China', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, vol. 3 no. 2, Juni 2022.
- Fatchul Majid, Hilda Shofiatus Sholikhah, dan Lintang Sarwendah, 'Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Masyarakat Di Indonesia'. *JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA*, vol. 2 no. 2, April 2022.
- Ferry Anka Sugandar, Rizky Dwi Pradana, Fikri Jamal, Serena Ghean Niagara, Candra Nur Hidayat, 'Kesadaran Hukum Wajib Pajak dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan', *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1 no. 1, Januari 2022.
- Maria Yolanda dan Icha Fajriana, 'Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat'. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, vol. 1 no. 6, Maret 2023.
- Rafiq Wahyu Novianto, Rendi Dwi Putra Ramadhan, Safira Faradisa Azzahra, Ferry Irawan, 'Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan', *Jurnalku*, vol. 3 no. 2, Juli 2023.
- Stephanie, S. (2022). The Effect Of Accounting Understanding, Tax Incentives, And Tax Socialization On Pmk 86/2020 On Msme Taxpayer Compliance Affected By The Pandemic. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(06), 562–573.
- Sulastri, S., Andesto, R., & Oktris, L. (2023). The Determinant of Tax Compliance in Indonesia (Experience in E-Commerce Environment). *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 3(1), 49–67.
- Wahyudi. 'Peran Strategis Pajak Mewujudkan Keadilan Sosial'. *Journal of Law and Nation*, vol. 1 no. 1, Agustus 2022.
- Hukumonline, "Pro Kontra Kenaikan PPN 11 Persen", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-kenaikan-ppn-11-persen> [lt6234651e4e47d/?page=1](https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-kenaikan-ppn-11-persen) pada 6 September 2023.

Indonesiabaik, "Tidak semua barang dan jasa dikenai PPN 11%, apa saja?", diakses pada <https://indonesiabaik.id/videopendek/tidak-semua-barang-dan-jasa-dikenai-ppn-11-apa-saja> pada 17 September 2023.

Klikpajak, "Prinsip Pajak di Indonesia dan Penerapannya", diakses melalui <https://klikpajak.id/blog/4-prinsip-pajak-di-indonesia/> pada 7 September 2023.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).